

PERTANGGUNGJAWABAN HARTA PRIBADI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Gideon Paskha Wardhana

Nindyo & Associates, Attorney at Law and Capital Market Consultant
The H Tower, 16th Floor, Suite B-2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C20-21, RT 1 RW 5,
Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
Email: karelevan@gmail.com

Submitted: 13 Agustus 2018, **Reviewed:** 13 Agustus 2018, **Accepted:** 18 Maret 2019

Abstract

This research is intended to understand the purpose of the adoption of the doctrine of piercing the corporate veil ("PCV") and the concept of shareholders' personal liability in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT 2007"), and to measure the effectiveness of the legal protection. This research is a normative juridical study conducted through library research and analyzed by qualitative research methods on secondary data by comparing with the application of the PCV doctrine in the Netherlands. The results of the study shows that the responsibility of shareholders in a PT is only limited to the number of shares they have in the company where the company itself becomes an independent legal entity separate from its shareholders. At present, the characteristics of limited liability and separate legal entities are often misused to create a shield for shareholders so that they can avoid personal liability for their illegal actions.

Key words: *personal liability, limited liability, separate legal entity, piercing the corporate veil.*

Abstrak

Penelitian ini ditujukan guna memahami tujuan dari diadopsinya doktrin *piercing the corporate veil* ("PCV") dan konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007"), serta guna mengukur efektifitas dari perlindungan hukum yang diberikan melalui penerapan doktrin PCV tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif atas data sekunder yang ditemukan, serta dengan melakukan perbandingan dengan penerapan doktrin PCV tersebut di negara Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham pada suatu PT, hanya terbatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di dalam perseroan dan perseroan itu sendiri menjadi badan hukum mandiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Saat ini, karakteristik pertanggungjawaban terbatas dan badan hukum yang terpisah ini sering disalahgunakan untuk menciptakan tameng bagi para pemegang saham agar mereka dapat menghindari dari kewajiban pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban terbatas, badan hukum terpisah, *piercing the corporate veil*.

LATAR BELAKANG

Penulis memulai dengan mengutip pendekatan filsafat hukum yang mengajarkan kepada kita bagaimana kemunculan dari hukum itu, bagaimana ia timbul dan ke arah mana yang dituju, asal usul (genetis) dan pertumbuhan serta tujuan atau fungsi dari hukum.¹ Menarik untuk dicermati adalah pendapat Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) dalam bukunya *The Concept of Law* yang menyatakan bahwa hukum adalah kesatuan antara aturan-aturan primer dan aturan-aturan sekunder.² Aturan-aturan primer merupakan aturan-aturan yang memaksakan tanggung jawab atau kewajiban, di mana dalam sebuah sistem hukum, orang dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan aturan-aturan sekunder mencakup aturan-aturan yang menjadi kriteria dalam mengidentifikasi keabsahan aturan-aturan yang ada dalam sistem hukum (*rule of recognition*), aturan-aturan yang memberikan kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk mengubah atau membuat undang-undang baru (*rule of change*), dan aturan yang memberikan kewenangan pada pengadilan untuk memutus perkara hukum dan prosedur yang harus diikuti (*rule of adjudication*).³ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu kesatuan antara aturan-

aturan primer yang mengatur perilaku, dengan aturan-aturan sekunder yang fokus pada persoalan bagaimana aturan-aturan primer diciptakan, dikembangkan, dihapus, ditafsirkan, dan ditetapkan. Konsep Hart dalam usahanya menjabarkan inti dari hukum tersebut, merupakan penajaman dari cara berpikir filsafat hukum, dan sekaligus membuat filsafat itu sendiri menjadi rumah bagi suatu kerangka berpikir hukum.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.⁴

1 Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1-3.

2 Pernyataan ini merujuk pada pendapat Hart yang menyatakan bahwa dirinya berupaya “Membangun suatu penjelasan baru tentang hukum dalam ketentuan-ketentuan yang saling mempengaruhi antara aturan-aturan primer dan sekunder.” – H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 2nded., (Oxford: Oxford University Press, 1994), p. 13, dikutip dari Petrus C.K.L. Bello, *Hukum & Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 3.

3 *Ibid*, hlm. 4.

4 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 122.

Dari penjabaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perenungan atau pencarian atas esensi dasar dari suatu aturan hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat, harus dilakukan secara meluas guna menemukan pemahaman yang sifatnya menyeluruh dan universal atas hukum tersebut, serta sekaligus harus dilakukan secara mendalam guna menemukan filosofi dasar bagi keberlakuan aturan hukum tersebut di dalam sistem hukumnya. Meluas berarti tidak terbatas pada ilmu hukum semata, sedangkan mendalam berarti mencari ide-ide, cita-cita dan nilai-nilai yang mendasari munculnya aturan tersebut. Persoalan pencarian jawaban atas esensi dasar dari suatu aturan hukum inilah yang menjadi kerangka berpikir bagi penulis untuk membahas tentang konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) secara mendalam.

Menilik sejarahnya dahulu menurut Pasal 40 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selanjutnya disingkat KUHD, bahwa modal perseroan terbatas (selanjutnya dapat disebut PT atau Perseroan) terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko, yang juga disebut saham atas tunjuk atau atas pembawa dan ayat (2)-nya menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada

jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya.⁵ Dari ketentuan pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada perseroan terbatas ada harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan tiap pemegang saham⁶. Modal sebagai bagian dari harta kekayaan PT, terdiri dari modal perseroan atau modal dasar atau *maatschappelijk kapitaal* atau *statutair kapitaal*, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian, modal yang ditempatkan atau *geplaats kapitaal*, yaitu modal yang dijanjikan akan ditempatkan atau diambil oleh calon pemegang saham atau pendiri dan modal yang disetor atau *gestort kapitaal*, yaitu modal yang benar-benar secara riil telah disetor ke kas perseroan. Memasukkan modal ke dalam perseroan berarti pendiri atau pemilik modal akan bertransformasi menjadi pemilik atau pemegang saham atau *aandelhouders*. Tanggung jawab dari pemegang saham menjadi hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Namun dalam perkembangannya, sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 1995), sebagai pengganti Pasal 36 sampai dengan Pasal 55 KUHD yang mengatur tentang PT di Indonesia, sampai dengan digantinya UUPT 1995 dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

5 Pasal 40 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang: “Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-seri atas nama atau blangko. Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu.”

6 HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Persekutuan Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980), hlm.85.

Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 2007) prinsip pertanggungjawaban pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya menjadi tidak mutlak. Pertanggungjawaban pemegang saham yang pada dasarnya terbatas pada saham yang dimilikinya, “diterobos” dengan diadopsinya doktrin *Piercing the Corporate Veil* (“PCV”), sebagaimana tersurat dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 1995 maupun UUPT 2007. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah apakah latar belakang diterimanya doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam UUPT Indonesia?. Bagaimana perbandingannya dengan yang terjadi di Belanda yang merupakan sumber pengaturan hukum PT di Indonesia?. dan Sejauhmana doktrin *Piercing the Corporate Veil* telah memberikan perlindungan hukum bagi PT dan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan PT?.

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif atas data sekunder yang ditemukan, terkait latar belakang dan konsep dasar dari doktrin PCV dan konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham serta norma-norma hukum yang terkait, pengadopsian doktrin PCV dan konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham dalam undang-undang, serta perbandingan dengan aturan hukum di negara lain yang menjadi acuan penerapan doktrin PCV dan konsep pertanggungjawaban harta

pribadi pemegang saham. Secara normatif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan filosofis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian yang bersifat komprehensif dan holistik.

Pembahasan

A. PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MANDIRI

Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT 2007 adalah sebagai berikut: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁷

Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita cermati bahwa suatu perseroan harus memiliki 3 (tiga) unsur dasar yang terlebih dulu harus dipenuhi oleh para pendiri PT sebelum dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum.

1. Perseroan Sebagai Persekutuan Modal

Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah terkait definisi perseroan sebagai

7 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

persekutuan modal. Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga “*authorized capital*”, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.⁸ Rochmat Soemitro menyebutnya sebagai modal saham atau modal sero, atau di dalam bahasa Belanda disebut *maatschapelijk kapitaal* atau *statutaire kapitaal*, yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian, merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan jumlah surat-surat saham.⁹ Modal yang terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*) itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.¹⁰ Menurut ketentuan Pasal 49 UUPT 2007, nilai nominal dari saham tersebut wajib dicantumkan dalam mata uang rupiah, kecuali saham tanpa nilai nominal di Pasar Modal. Berdasarkan praktek tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa meskipun persekutuan modal lebih menonjol, sebenarnya persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*).¹¹

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007 dinyatakan bahwa “Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”¹² Jelasnya yang dimaksud dengan modal dasar tersebut tiadalah lain daripada hasil perkalian antara jumlah saham PT yang ditentukan oleh pendiri dengan nilai nominalnya.¹³ Demikian apabila ditentukan jumlah sahamnya 1000 dan nilai nominal per sahamnya seharga Rp100.000,-, maka Modal Dasar PT itu menjadi 1000 lembar x Rp100.000,- = Rp100.000.000,-.¹⁴ Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007 ditentukan bahwa modal dasar perseroan tersebut paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perlu diketahui bahwa modal perseroan hanyalah sebagian dari harta kekayaan PT. Terkait hal ini, Nindyo Pramono berpendapat bahwa harta kekayaan PT itu selalu berubah-ubah sejalan dengan gerak usaha PT, sedangkan modal perseroan itu bersifat relatif tetap.¹⁵ Bahkan untuk setiap perubahan modal perseroan, UUPT 2007 mewajibkan perubahan tersebut dilakukan dengan akta notariil tersendiri dan harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri.

8 Syahrul, S.E., dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta, 2000), hlm. 98.

9 Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Eresco, 1979), hlm.99.

10 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34.

11 M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

12 Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

13 Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 125.

14 Rudhi Prasetya, *loc.cit.*

15 Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 75.

2. Perseroan Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Bagian dari definisi perseroan terbatas yang menyatakan bahwa perseroan didirikan berdasar perjanjian, dipertegas baik oleh UUPT 1995 maupun UUPT 2007 dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan demikian:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”¹⁶

Penjelasan atas pasal tersebut juga menegaskan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu memiliki lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Kemudian berdasarkan ayat tersebut di atas, maka kita harus menunjuk pula pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan demikian:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”¹⁷

Dari kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) syarat

yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu PT, yaitu¹⁸: (1). Syarat subjektif, minimal ada 2 (dua) orang. Yang dimaksud dengan orang termasuk badan hukum. Jadi misalnya ada 2 (dua) PT akan mendirikan PT baru, berarti boleh, karena memenuhi unsur 2 (dua) orang tersebut; (2). Syarat objektif, dengan akta notaris dan akta tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal ini, Nindyo Pramono berpendapat bahwa UUPT menganut sistem tertutup, artinya bahwa tentang ada, lahir atau berdirinya suatu PT tidak dapat dengan jalan lain selain yang ditentukan dalam UUPT.¹⁹ Dengan demikian, oleh karena UUPT adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya atau disebut hukum perdata khusus, maka dengan menganut paham atau doktrin perjanjian, pendirian PT harus pula mengikuti baik unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Ketentuan yang mendasari tentang syarat sahnya perjanjian dapat kita lihat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*overeenkomst*);

16 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

17 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

18 Nindyo Pramono, *op.cit.*, hlm. 26.

19 Nindyo Pramono, *loc.cit.*

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bevoegdheid*);
3. Suatu hal tertentu (*bepaalde onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).²⁰

Apabila telah memenuhi keempat syarat tersebut, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang disepakati guna pendirian PT menjadi berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pendiri PT tersebut.

3. Perseroan Melakukan Kegiatan Usaha

Pasal 2 UUPT 2007 menyatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.²¹ Berdasarkan Pasal 18 UUPT 2007, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan atas Pasal 18 lebih lanjut menyatakan bahwa maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan, sedangkan kegiatan usaha adalah kegiatan yang dijalankan guna mencapai maksud dan tujuan perseroan tersebut. Kegiatan usaha tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam AD perseroan dan rincian tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan AD perseroan itu sendiri.

Bagaimana halnya dengan suatu perseroan yang sudah tidak mempunyai kegiatan usaha lagi?. Rudhi Prasetya menyebut perseroan yang demikian sebagai “PT Kosong” yaitu PT yang sudah tidak menjalankan kegiatan lagi yang pasiva dan aktivitya sudah dalam keadaan nihil.²² Dalam keadaan sedemikian, seharusnya PT tersebut dapat dilikuidasi atau dibubarkan dengan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf a jo Pasal 142 Ayat (3) UUPT 2007, maupun berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana terdapat pada Pasal 142 ayat (1) huruf c jo Pasal 146 UUPT 2007. Namun sering kali PT kosong ini masih dibiarkan dengan harapan adanya pihak yang mau mengambil alih atau membeli saham PT tersebut, sebab meskipun sudah tidak mempunyai aset lagi, PT ini masih mempunyai “*goodwill*”, artinya PT ini tetap masih mempunyai relasi, khususnya tetap masih mempunyai izin-izin (yang biasa dinamakan lisensi).²³

Dipenuhinya ketiga unsur yang telah dibahas di atas, belum menjadi legalitas diperolehnya status badan hukum (*rechtspersoon*) dari perseroan yang akan didirikan tersebut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007 diketahui bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai

20 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

21 Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

22 Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hlm. 67.

23 *Ibid*, hlm. 68.

pengesahan badan hukum Perseroan.”²⁴ Dengan demikian, Keputusan Menteri tersebut menjadi syarat mutlak yang menandai lahirnya perseroan sebagai badan hukum mandiri (*separate legal entity*). Setelah diperolehnya status sebagai badan hukum, perseroan kemudian dapat memiliki harta kekayaan sendiri, membuat perjanjian sebagaimana orang perorangan serta dapat menuntut atau dituntut di muka pengadilan atas namanya sendiri. Keberadaan PT sebagai badan hukum dibuktikan dengan Akta Pendirian PT yang mencakup Anggaran Dasar PT yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri. Dengan pengesahan tersebut, maka perseroan pun telah menjadi subyek hukum korporasi.

Setelah perseroan dinyatakan lahir sebagai badan hukum, maka selubung perseroan atau *corporate veil* menjadi eksis di mata hukum dan sekaligus, tanggung jawab pemegang saham pun menjadi nyata adanya. Namun demikian, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban terbatas pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas saham yang dimilikinya pada perseroan tersebut.²⁵ Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham

yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Latar belakang filosofi dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) adalah dengan diberikannya status sebagai badan hukum, maka kepada perseroan juga diberikan kedudukan “*persona standi in iudicio*”, dalam arti kepada PT itu diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang perorangan yang ada dalam PT itu.²⁶ Dalam kedudukannya yang mandiri, segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, baik perbuatan itu menimbulkan keuntungan maupun kerugian, dihadapan hukum perbuatan tersebut kini dianggap sebagai perbuatan perseroan, di mana keuntungan maupun kerugiannya adalah keuntungan dan kerugian perseroan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN TERBATAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DI INDONESIA

Salah satu yang menjadi sorotan penting bagi para pelaku dunia usaha dan para ahli hukum bisnis di Indonesia adalah keberadaan aturan mengenai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi salah satu solusi investasi di dunia bisnis yang paling digemari oleh para pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok. Selain karena faktor

24 Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

25 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*: “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”

26 Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hlm. 5.

cara pendiriannya yang relatif mudah, faktor utama dipilihnya Perseroan Terbatas adalah adanya prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas. *Limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggungjawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *share holder* atau *aandeelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggungjawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan tersebut.²⁷ Rudhi Prasetya mengatakan bahwa secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas itu mempunyai arti penting sebagai umpan pendorong kesediaan menanamkan modal dalam suatu Perseroan Terbatas.²⁸ Arti dari pertanggungjawaban dalam hal ini adalah terkait dengan akibat perbuatan hukum Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga, dimana apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian, maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam Perseroan Terbatas tersebut, sehingga para pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam Perseroan Terbatas.²⁹ Atas dasar prinsip inilah maka bisa dikatakan bahwa secara hukum telah terdapat jaminan keamanan berinvestasi bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya dalam suatu

Perseroan Terbatas. Prinsip *limited liability* menawarkan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor dan pada gilirannya akan memotivasi investor untuk terus melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis.³⁰ Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pemisahan harta kekayaan seseorang selaku subyek hukum pribadi dari harta kekayaan Perseroan, dimana orang tersebut menjadi pemegang saham, menjadi faktor utama digemarinya bentuk badan hukum Perseroan Terbatas oleh para pemilik modal di Indonesia.

Munculnya konsep pertanggungjawaban terbatas di Indonesia dapat dirunut sejak masa penjajahan Belanda. Bermula dengan terbentuknya “*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*” (*V.O.C*), kemudian lahirnya lembaga yang disebut “*Naamloze Vennootschap*” (*N.V.*). *V.O.C* pada saat itu dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan penggalangan modal yang besar bagi kegiatan para pengusaha kapal (*reders*) untuk berlayar dan berdagang di berbagai kepulauan Nusantara. Kegiatan ini semula dilakukan oleh sejumlah *compagnie* kecil yang berisikan gabungan *reders* yang memodali usahanya sendiri. Konsep pertanggungjawaban yang dikenal ketika itu masih bersifat pribadi dengan cara tanggung menanggung di antara mereka

27 Nindyo Pramono, “Perbandingan *Perseroan Terbatas* Di Beberapa Negara”, http://bphn.go.id/layanan/res_paper/2012, diakses 9 Juli 2018.

28 Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1983), hlm. 13.

29 *Ibid*, hlm. 14.

30 Sulistiawati dan Veri Antoni, “Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada *Perseroan Terbatas* di Indonesia”, *Yustisia Edisi 87*, (September – Desember 2013): 23, diakses 11 Juli 2018, doi: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10152/9050>.

sendiri. Dengan makin berkembangnya usaha mereka maka kebutuhan akan modal pun semakin besar, sehingga para *reders* tersebut kemudian berinisiatif untuk mengajak para pemilik modal lain agar bersedia turut serta menanamkan kekayaannya sebagai tambahan modal dalam kegiatan usaha mereka tetapi tanpa terlibat dalam pengelolaan *compagnie* dan tanpa perlu bertanggungjawab lebih dari nilai modal yang ditanamkan. Para penanam modal ini dinamakan sebagai “*commenda participale*”, sedangkan bentuk keikutsertaan mereka dalam *compagnie* tersebut dinamakan “*commenda participatie*”. Dengan bergabungnya para *commenda participale* tersebut, tidak merubah konsep pertanggungjawaban pribadi dari para *reders* yang memimpin jalannya *compagnie*. Dalam posisi ini para *reders* kemudian disebut sebagai “*principale reders*”. Sebagai tanda keikutsertaan para *commenda participale* tersebut dalam *compagnie*, mereka memperoleh “*penningen*” yang dapat dipindahtangankan setiap saat. Setelah makin meluasnya jangkauan pelayaran dan makin bertambahnya nilai modal yang terkumpul, maka para *principale reders* dan *commenda principale* ini kemudian digabungkan dalam satu lembaga yaitu *V.O.C*, dimana pengurusannya diserahkan pada suatu organ yang disebut “*De Heeren Zeventien*”. Setelah terbentuknya *V.O.C*, seluruh penanam modal dalam badan tersebut tidak lagi bertanggungjawab secara pribadi,

melainkan hanya sebatas modal yang telah mereka tanamkan menjadi harta kekayaan *V.O.C*. Dalam perkembangannya, *V.O.C* inilah yang kemudian berubah wujud menjadi *Naamloze Vennootschap (N.V.)* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 dari *Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche Indie*, disingkat *WvK*, yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disingkat KUHD. Sebutan *Naamloze Vennootschap* tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Perseroan Terbatas, di mana pengaturannya telah diadopsi dalam UUPM 1995 dan kemudian dirubah dengan UUPM 2007.

Sejarah perkembangan penerapan prinsip pertanggungjawaban terbatas inilah yang sampai saat ini masih sangat berpengaruh pada konsep Perseroan Terbatas seperti yang dikenal sekarang ini. Namun demikian, prinsip pertanggungjawaban terbatas ini sebenarnya juga tidak bisa terlepas dari sejarah prinsip *limited liability* di negara-negara dengan sistem *common law*. Satu kasus yang menjadi fondasi munculnya prinsip *limited liability* dalam sistem hukum *common law* adalah perkara *Salomon v. Salomon Co. Ltd*³¹. Kasus ini terkait sebuah bisnis pembuatan sepatu yang dimiliki oleh Salomon yang kemudian diubah bentuknya dari usaha dagang perseorangan menjadi suatu perseroan terbatas dengan saham. David Morrison dan Colin Anderson dalam bukunya menggambarkan perkara tersebut sebagai berikut³²:

31 [1897] A.C. 22 (H.L.) (*Salomon Case*).

32 David Morrison and Colin Anderson, *Company Law*, (Australia: Oxford University Press, 2010), p. 9.

“This case concerned a boot manufacturing business owned by Mr Salomon which he incorporated from a sole trader business to a company limited by shares. Shortly after the sale of the boot manufacturing business to the newly registered company, the business faced significant financial difficulties and was subsequently wound up. In the process of liquidation it was revealed that the existing assets of the business were insufficient to pay all creditors. The liquidator in this case argued against Mr Salomon’s right to priority over the unsecured creditors on the basis that Mr Salomon exercised complete control over the business and that he should therefore personally meet the unpaid liabilities of the company. In other words, the company was not in effect a separate entity to Mr Salomon but rather an agent, and he should therefore indemnify the company for its unpaid debts. The House of Lords rejected the liquidator’s argument and recognized that Mr Salomon was separate from the company. In other words, the ‘corporate veil’ prevented Mr Salomon from bearing any liability for the company’s losses beyond the value of his shareholding.”

Dari gambaran perkara tersebut diketahui bahwa hakim pada akhirnya menolak untuk

menembus selubung perseroan karena Salomon dianggap sebagai subyek hukum yang terpisah dari badan hukum perusahaan yang dibentuknya tersebut (*separate legal entity*). Dengan kata lain, selubung perseroan telah menghindarkan Salomon dari kewajiban untuk menanggung kerugian perusahaan melebihi nilai saham yang ditanamnya (*limited liability*). Dari putusan perkara inilah kemudian dikenal prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* yang melekat pada konsep *company limited by share* di negara-negara dengan sistem *common law*.

Ada dua aspek penting yang dapat disimpulkan sejak munculnya keputusan *Salomon Case*. Aspek pertama adalah prinsip dasar bahwa suatu perusahaan yang telah terdaftar secara sah sebagai suatu badan hukum merupakan badan hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya, sehingga harus diperlakukan sama dengan orang perorangan yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sendiri di hadapan hukum. Dengan demikian, pemegang saham juga tidak bertanggungjawab atas hutang dan kerugian perusahaan melebihi investasi modal mereka dalam perusahaan tersebut serta tidak memiliki hak kepemilikan pribadi atas aset perusahaan. Aspek kedua yang tidak kalah pentingnya dari *Salomon Case* adalah munculnya permohonan untuk membuka tabir perseroan. Meskipun pada akhirnya hakim menolak permohonan tersebut, namun perkara ini telah membuka mata para ahli hukum di kemudian hari bahwa terdapat

kemungkinan untuk membuka *corporate veil* guna menembus prinsip pertanggungjawaban terbatas yang selama ini melindungi para pemegang saham dari kewajiban hingga ke harta pribadinya. Celah inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ian M. Ramsay dan David B. Noakes, sejak keputusan Salomon tersebut, pengadilan di Amerika, Inggris dan Australia telah menemukan pengecualian atas prinsip umum yang dinyatakan dalam Salomon dan telah menembus tabir perseroan guna mengungkap siapa yang menjadi pengendali dari suatu perseroan.³³

Jika dicermati lebih mendalam lagi, dari *Salomon Case* dapat kita temukan adanya indikasi penyalahgunaan atas karakteristik pertanggungjawaban terbatas dari suatu *company limited by shares* yang membuat *liquidator* pada kasus tersebut memandang perlunya hakim untuk menembus selubung perseroan. Argumen dari si *liquidator* menyatakan bahwa Salomon sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus merupakan pengendali perusahaan yang dipimpinnya sendiri, sehingga perusahaan tersebut dianggapnya bukan suatu badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, melainkan hanya sebagai *agent* dari kepentingan Salomon pribadi. Atas dasar inilah maka seharusnya Salomon bertanggungjawab

secara pribadi atas hutang perusahaannya. Namun kegagalan *liquidator* untuk membuktikan adanya itikad buruk Salomon terkait hutang yang tidak mampu dibayar oleh perusahaan tersebut, akhirnya membuat hakim memutuskan untuk membebaskan Salomon dari kewajiban menanggung hutang perusahaan menggunakan harta pribadinya.

Indikasi penyalahgunaan atau “memanfaatkan” perlindungan yang diberikan oleh prinsip *limited liability* atas organ perseroan dan pemegang saham ini juga acap kali ditemukan dalam praktek hukum bisnis di negara-negara *civil law* seperti Belanda dan tentunya Indonesia. Pada kenyataannya perlindungan hukum ini telah menimbulkan *moral hazard* di mana pemegang saham perseroan menyalahgunakan prinsip pembatasan tanggungjawab untuk kepentingan pribadi mereka.³⁴ Misalnya dengan mendirikan perseroan yang pada hakikatnya hanya bertindak sebagai *buffer* atau perisai agar seorang pemegang saham dapat melakukan perbuatan melawan hukum, menghindari kewajiban hukum, atau melakukan kegiatan bisnis berisiko tinggi tanpa perlu khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi.³⁵ Atas dasar praktek yang dipandang menyimpang inilah maka UUPT 1995 kemudian mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* pada Pasal 3 ayat (2) yang berlaku sebagai pengecualian

33 Ian M Ramsay and David B Noakes, “Piercing the Corporate Veil in Australia”, 19 *Company and Securities Law Journal* 250-271 (2001): 2, diakses 15 Juli 2018, doi: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1710089/122-Piercing_the_Corporate_Veil1.pdf.

34 Sulistiowati dan Veri Antoni, *op.cit.*, hlm. 24.

35 Sulistiowati dan Veri Antoni, *loc.cit.*

atas prinsip *limited liability* yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1). Ketentuan ini kemudian dipertahankan kembali dalam Pasal 3 ayat (2) UUPPT 2007 yang menyatakan demikian:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”³⁶

Selain itu, konsep pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi ini dapat pula ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6) UUPPT yang menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian

perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”.³⁷

Dari beberapa ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengenal bahkan mengadopsi konsep pertanggungjawaban atas harta pribadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Namun demikian, pada prakteknya tidaklah semulus seperti yang diharapkan oleh para penggagas dan pembuat undang-undang, di mana mayoritas PT di Indonesia adalah PT Tertutup dan sebagian kecil adalah PT Terbuka, sulit untuk membedakan antara kepentingan entitas pribadi pemegang saham dengan kepentingan entitas PT itu sendiri. Belum lagi baik secara sadar maupun tidak sadar, sering terjadi pencampuran antara harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham yang berlaku sekaligus sebagai pengendali perseroan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Indonesia sebagai negara yang berkiblat pada hukum Belanda, maka sepatutnya Indonesia juga menilik penerapan konsep tanggung jawab harta pribadi pemegang saham pada praktek hukum perseroan di negara tersebut. Konsep pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi ini dikenal dalam *The Civil Code of The Netherlands*³⁸, antara lain seperti halnya yang terdapat pada *Book*

36 Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

37 Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

38 Hans Warendorf, *et al.*, *The Civil Code of the Netherlands*, (Netherlands: Kluwers Law International, 2013), p. 251-252.

2: *Legal Persons, Article 138 paragraph 1* berikut ini:

*“On the bankruptcy of a company limited by shares, each director shall be jointly and severally liable towards the estate for the amount of the liabilities to the extent that these cannot be satisfied out of liquidation of the other assets, if the management has manifestly performed its duties improperly and if there is justification for the assumption that this is an important cause of the bankruptcy.”*³⁹

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal suatu perseroan terbatas dengan saham mengalami pailit, setiap direksi secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggungjawab sampai dengan harta miliknya sejumlah tanggungjawab tersebut sejauh hal ini tidak dapat dipenuhi dari likuidasi aset perseroan lainnya, apabila pengurus telah melakukan tugasnya secara tidak benar dan apabila terdapat justifikasi atas asumsi bahwa hal ini merupakan penyebab utama terjadinya pailit. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Belanda mengenal konsep pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi pengurus perseroan. Bagaimana halnya dengan pertanggungjawaban sampai ke harta pribadi dari para pemegang sahamnya? Tentang ini dapat dicermati dari *Article 138 paragraph 7* yang mengatakan demikian:

*“Any person who has determined, or jointly determined, the policy of the business of a company as if he were a director shall, for the application of this article, be treated as a director. No action may be instituted against a court appointed administrator.”*⁴⁰

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menentukan atau secara bersama-sama menentukan kebijakan usaha dari suatu perseroan seperti layaknya dia seorang direktur, demi pelaksanaan pasal ini, harus diperlakukan seperti dia adalah seorang direktur. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberi ruang bagi pengungkapan akan siapa sebenarnya yang menentukan suatu kebijakan dari perusahaan. Dengan kata lain, ayat tersebut bisa menjadi landasan hukum untuk membuka siapa sebenarnya yang menjadi pengendali perseroan sehingga perseroan sampai berada dalam keadaan pailit. Ayat tersebut memang tidak menunjuk secara spesifik kepada para pemegang saham, namun penegasan pada kata *“any person”* berarti dapat disimpulkan bahwa ayat ini berlaku bagi siapapun yang terbukti menjadi penentu kebijakan perseroan. Bisa jadi orang tersebut adalah pemegang saham yang masih terdapat dalam struktur pemegang saham perseroan atau mantan pemegang saham yang menentukan atau turut menentukan kebijakan perseroan yang berujung pada pailitnya perseroan ketika dia masih menjadi pemegang saham di perseroan tersebut.

39 Article 138 paragraph 1 *The Civil Code of the Netherlands*.

40 Article 138 paragraph 7 *The Civil Code of the Netherlands*.

Dari perbandingan antara konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham yang diadopsi oleh UUPT dengan *The Civil Code of The Netherlands* tersebut di atas, dapat ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini terkait dengan daya jangkauan ketentuan akan pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi tersebut terhadap pemegang saham dari suatu perseroan. Dari ketentuan UUPT sebagaimana disebutkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi hanya dapat menyentuh hingga “*the existing shareholders*”, sedangkan ketentuan dengan konsep yang relatif sama pada *The Civil Code of The Netherlands* justru telah menjangkau “*any person*” yang dianggap bertanggungjawab atas hutang dan kerugian perseroan.

C. DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DAN PENGADOPSIANNYA PADA UUPT

Black's Law Dictionary mendefinisikan doktrin *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts.*”⁴¹ Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur dalam doktrin PCV, pertama yaitu adanya suatu perbuatan hukum membebaskan tanggung jawab pada para pengurus korporasi, para direksi dan para pemegang saham yang seharusnya kebal dari tanggung

jawab dimaksud, dan kedua yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Jika dicermati maka terdapat hubungan sebab akibat yang memicu diterapkannya doktrin PCV. Para pengurus perseroan yang sebenarnya kebal dari tanggung jawab, menjadi tidak kebal dan malah memikul beban tanggung jawab, akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Faktor perbuatan melawan hukum ini dianggap menjadi faktor utama yang memicu diterapkannya doktrin PCV. Sementara Ian M. Ramsay dan David B. Noakes merumuskan doktrin PCV sebagai pengecualian atas prinsip *separate legal entity* yang dibebankan secara yuridis, di mana pengadilan mengabaikan keterpisahan korporasi dan menganggap pemegang saham bertanggung jawab atas perbuatan korporasi seakan-akan seperti perbuatan tersebut adalah perbuatan pemegang saham itu sendiri.⁴²

Dari kedua rumusan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada definisi baku dari doktrin PCV yang mampu mewakili pendapat dari para ahli hukum di berbagai sistem hukum secara universal. Namun demikian, terdapat satu pemahaman yang seragam bahwa doktrin PCV merupakan suatu teori yang berkembang sebagai pengecualian atas perlindungan yang diberikan oleh prinsip *separate legal entity* dan prinsip *limited liability* terhadap status badan hukum perseroan yang disebabkan oleh adanya suatu perbuatan melawan

41 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2nd pocket ed., (St. Paul: Minn., West Group, 2001), p. 527.

42 Ian M. Ramsay and David B. Noakes, *op.cit.*

hukum yang dilakukan oleh perseroan yang menyebabkan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga. Dalam bahasa Indonesia, *piercing* dapat diartikan sebagai menembus, menusuk, atau menerobos, sedangkan *veil* dapat diartikan sebagai kerudung, selubung, atau tirai. *Piercing the corporate veil* dapat diartikan secara harfiah adalah menembus selubung perseroan, yang oleh sebagian orang juga diartikan sebagai *lifting the corporate veil* atau membuka tabir perseroan.

Beberapa contoh fakta yang secara universal teori *piercing the corporate veil* ini dapat diterapkan antara lain sebagai berikut⁴³:

1. Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil);
2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi;
3. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan;
4. Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan;
5. Terjadi transfer modal/aset kepada pemegang saham;
6. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu. Misalnya tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS;
7. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan;
8. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi;
9. Tidak dipenuhinya formalitas tentang pembukuan dan *record keeping*. Misalnya terjadi pencampuran antara dana milik perseroan dengan dana milik pribadi pemegang saham;
10. Pemilahan badan hukum. Misalnya, untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban kebakaran, pengusaha taxi membuat perusahaan sendiri-sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap taxi yang dimilikinya;
11. *Misrepresentasi*. Misalnya dibuat kesan kepada kreditor bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan aset yang banyak, mengingat pemegang sahamnya memang memiliki aset yang besar;
12. Perusahaan *holding* dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya ketimbang pemegang saham individu dari perusahaan tunggal;
13. Perseroan tersebut hanya sebagai *alter ego* (kadang-kadang disebut sebagai *instrumentally, dummy* atau *agent*) dari pemegang saham yang bersangkutan;
14. *Piercing the corporate veil* diterapkan untuk alasan ketertiban umum (*openbare orde*). Misalnya menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (*improper conduct*);

43 Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 9-10.

15. *Piercing the corporate veil* diterapkan dalam kasus-kasus kuasi kriminal (*quasi criminal*). Misalnya jika perusahaan dipergunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian/lotre.

Adapun kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut⁴⁴:

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapatkan suatu ketidakadilan;
3. Terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
4. Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.

Di dalam UUPT 1995 maupun UUPT 2007, penerapan doktrin PCV diakui dengan metode pemindahan beban tanggung jawab kepada pihak pemegang saham. Sebagaimana telah disebutkan di atas, prinsip *limited liability* yang terdapat pada UUPT 2007 terletak pada Pasal 3 ayat (1), sedangkan doktrin PCV diadopsi dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagai berikut:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁴⁵

Kemudian perlu pula dicermati ketentuan pada Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007 yang muncul sebagai rambu-rambu atas dilanggarnya ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007⁴⁶ yang dinyatakan sebagai berikut: “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

⁴⁶ Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*: “Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

⁴⁷ Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Pasal ini terkait dengan prinsip dasar pendirian PT yang mewajibkan PT minimal didirikan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian. Jika pemegang saham PT tersebut kemudian tinggal 1 (satu) orang saja maka situasi tersebut bisa dikatakan sama saja dengan menghilangkan perlindungan pertanggungjawaban terbatas pada PT itu sendiri yang dapat berujung pada pembubaran perseroan. Pasal berikutnya yang memuat konsep pengalihan tanggung jawab kepada pemegang saham ketika perseroan belum memperoleh status badan hukum terdapat pada Pasal 14 ayat (2) UUPT 2007 sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.”⁴⁸

D. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Pengertian “tanggungjawab” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya); 2. fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap

pihak sendiri atau pihak lain.”⁴⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, tanggungjawab dapat dikatakan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab dapat juga berarti melakukan suatu perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggungjawab bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia secara pribadi bahwa setiap manusia akan memikul tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggungjawab, dalam hubungannya dengan orang lain, maka tentu akan ada pihak lain yang dapat memaksa untuk dipenuhinya tanggungjawab tersebut. Menurut W.J.S. Poerwodarmito, sebagaimana dikutip oleh Habib Mustafa, tanggung jawab adalah salah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya, sehingga kalau terjadi sesuatu yang memicu munculnya tanggung jawab, maka seseorang yang dibebani tanggung jawab, wajib menanggung segala sesuatunya.⁵⁰ Oleh karena itu, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik, dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain atau apa yang dikatakan baik menurut pendapat dirinya ternyata ditolak oleh orang lain.⁵¹ Dengan demikian,

48 Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

49 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 17 Juli 2018.

50 M. Habib Mustafa, *Ilmu Budaya Dasar; Manusia dan Budaya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 94-97.

51 *Ibid*.

tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pelaku perbuatan dan dari sisi pihak lain yang berkepentingan. Meskipun tanggung jawab secara kodrati telah melekat pada diri manusia, tetapi yang dapat memicu munculnya tanggung jawab adalah adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan sebagai sebab dan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hubungan dengan orang lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab terkait dengan dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar kepentingan orang lain. Akibat dari perbuatan itu adalah dilaksanakannya tanggung jawab untuk meluruskan apa yang sudah dilanggar tersebut.

Dengan kembali menunjuk pada ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT, di mana konsep pertanggungjawaban pribadi pada pasal tersebut hanya menunjuk pada pemegang saham yang masih tercatat di dalam PT tersebut, maka patut dipertanyakan kenapa pasal itu dimasukkan dalam UUPT. Pasal 3 ayat (2) UUPT sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah pasal adopsi dari doktrin *piercing the corporate veil* yang muncul dari sistem hukum *common law*. Lalu apa tujuan diadopsinya doktrin tersebut?. Doktrin PCV sebagai doktrin yang menembus prinsip *limited liability* yang melekat pada suatu PT adalah sebuah teori pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban terbatas. Dalam praktek pengurusan di dalam suatu PT, seringkali ditemukan itikad buruk dari pemegang saham yang turut campur dalam pengurusan PT yang sebenarnya berada dalam kuasa dan

wewenang Direksi dan Dewan Komisaris yang mengawasinya. Itikad buruk tersebut dapat berlindung dibalik prinsip *limited liability*. Sebagai contoh, dalam situasi di mana seorang pemegang saham mayoritas di suatu PT, sekaligus berkedudukan sebagai Direktur dari PT tersebut. Orang tersebut dengan sengaja dan dengan itikad buruk kemudian mengabaikan perbedaan statusnya sebagai orang perorangan, sebagai pemegang saham, dan sebagai Direktur, sehingga dirinya secara semena-mena menggunakan kekayaan PT tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pasal 3 ayat (2) UUPT secara tegas melarang tindakan demikian. Disinilah salah satu tujuan dari diadopsinya doktrin PCV ke dalam UUPT, yaitu agar pemegang saham tidak semena-mena memanfaatkan harta kekayaan PT untuk menambah harta kekayaan pribadinya.

Namun demikian, tampaknya doktrin tersebut diadopsi secara setengah-setengah oleh parapembuat undang-undang di Indonesia. Padahal sistem hukum *common law* bahkan juga di negara Belanda sebagai kiblat hukum kita, doktrin PCV dan pertanggungjawaban harta pribadi ternyata telah menyentuh hingga mantan pemegang saham. Hukum Belanda bahkan menunjuk pada kata "*any person*", yang berarti doktrin tersebut dapat diberlakukan bagi siapapun. Pengadopsian atas doktrin PCV yang sifatnya setengah-setengah ini dapat diketahui dari keberlakuan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang hanya ditujukan kepada *the existing shareholders*. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana halnya dengan mantan pemegang saham?. Andaikata suatu perbuatan melawan hukum

dilakukan pada saat seseorang masih menjadi pemegang saham dari suatu PT, sementara perbuatan tersebut baru diketahui setelah dirinya menjual saham yang dimilikinya pada PT tersebut kepada orang lain, maka UUPT dalam hal ini tidak dapat berbuat apa-apa.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Sulistiowati dan Veri Antoni, setidaknya sampai dengan tahun 2013, tidak ditemukan satupun putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 3 ayat (2) dari UUPT 1995 maupun UUPT 2007.⁵² Hal ini menunjukkan adanya keengganan dari para penegak hukum maupun hakim di pengadilan untuk menggunakan doktrin *PCV* pada Pasal 3 ayat (2) UUPT sebagai dasar untuk berperkara atau memutus suatu perkara. Sekali lagi, penulis berpendapat bahwa hal ini antara lain disebabkan oleh keberlakuan dari doktrin *PCV* pada Pasal 3 ayat (2) UUPT yang hanya setengah-setengah karena hanya mengarah pada pemegang saham yang masih ada pada PT tersebut, sehingga dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pemegang saham, tanggung jawabnya telah beralih kepada pemegang saham yang baru. Secara filosofis, hal ini bahkan bertentangan dengan makna tanggung jawab sebagaimana telah dijabarkan di atas.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa latar

belakang dari adopsinya doktrin *PCV* di dalam UUPT, tidak lain adalah untuk memberikan suatu ketentuan di dalam UUPT agar kedudukan mandiri PT sebagai badan hukum tidak disalahgunakan oleh pemegang saham maupun Direktur dan Dewan Komisaris. Namun demikian, konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham yang terkandung di dalam doktrin *PCV* sebagaimana dituangkan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT, merupakan sebuah ketentuan yang tidak sempurna. Pasal tersebut menyimpan latar belakang dan tujuan yang baik tapi diserap dan diterapkan secara setengah-setengah. Hal ini terlihat nyata ketika konsep pertanggungjawaban harta pribadi dalam UUPT tersebut dibandingkan dengan konsep yang sama pada *The Civil Code of The Netherlands*. Hukum Belanda ternyata telah menyentuh “*any person*” sebagai penanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu PT, sedangkan doktrin *PCV* dalam UUPT hanya mampu menyentuh pemegang saham *existing* saja, sehingga perlindungan yang diberikan oleh doktrin *PCV* dalam UUPT menjadi tidak sempurna. Karakteristik PT sebagai asosiasi modal, di mana pemegang saham hanya akan bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya, hanya akan berlaku jika pemegang saham bertindak dalam kedudukannya sebagai Organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan

52 Lihat Sulistiowati dan Veri Antoni, *op.cit.*, hal. 32, dikatakan, “Meskipun sejauh pengamatan penulis sampai saat ini, penulis belum menemukan suatu kasus yang mendasarkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1995 atau Pasal 3 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007.”

Komisaris. Mereka tidak boleh dengan itikad buruk dan bahkan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan “memanfaatkan” PT hanya untuk kepentingan pribadinya semata. Dengan didukung fakta bahwa sejak diadopsinya doktrin PCV ke dalam UUPU 1995 sampai dengan lahirnya UUPU 2007 belum ada satupun keputusan hakim yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPU tersebut, menunjukkan bahwa

pasal tersebut merupakan pasal yang masih sekedar ada, namun implementasinya belum memberikan perlindungan hukum yang wajar dan adil bagi obyek dari UUPU itu sendiri, termasuk PT dan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan PT. Dengan demikian, para pembuat undang-undang di Indonesia hendaknya memahami bahwa Pasal 3 ayat (2) UUPU perlu diformulasikan kembali dengan suatu pendalaman, baik secara filosofis, normatif, maupun secara praktikal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bello, Petrus C.K.L., *Hukum & Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Minn., West Group, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Morrison, David and Colin Anderson. *Company Law*. Australia: Oxford University Press, 2010.
- Mustafa, M. Habib. *Ilmu Budaya Dasar, Manusia dan Budaya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Pramono, Nindyo. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*. Surabaya: Airlangga University Press, 1983.
- , *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Persekutuan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980.
- Soemitro, Rochmat. *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*. Jakarta: Eresco, Cetakan Keenam, 1979.

Syahrul, S.E., dkk. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta, 2000.

Warendorf, Hans, et al. *The Civil Code of the Netherlands*, Netherlands. Kluwers Law International, 2013.

Jurnal

Ramsay, Ian M. and David B Noakes. "Piercing the Corporate Veil in Australia". *19 Company and Securities Law Journal* 250-271, (2001): 2. Diakses 15 Juli 2018. doi: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1710089/122-Piercing_the_Corporate_Veil1.pdf.

Sulistiowati dan Veri Antoni. "Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas di Indonesia". *Yustisia Vol.2, No.3*, (September – Desember 2013): 23. Diakses 11 Juli 2018. doi: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10152/9050>.

jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10152/9050.

Naskah Internet

Pramono, Nindyo. "Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara". http://bphn.go.id/layanan/res_paper/2012. Diakses 9 Juli 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses 17 Juli 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

The Civil Code of the Netherlands.